

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Faktor yang menyebabkan bank mantap kantor cabang purwokerto tidak melaksanakan penerapan CDD adalah dikarenakan beberapa factor diantaranya pegawai front liner kurang memahami prinsip *Customer Due Diligence*, dalam memverifikasi data terlalu mengandalkan BKD dan Taspen, adanya penyalahgunaan keadaan oleh Bank Mandiri Taspen KC Purwokerto, terlalu percaya diri karena memegang nama perusahaan induk, serta adanya Perjanjian kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan Bank Mandiri mengenai peningkatan pelayanan dan kebijakan mengenai pensiunan PNS wajib gaji pensiun wajib dibayarkan di Bank Mandiri Taspen.
- 2) Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya penerapan *Customer Due Diligence* adalah dapat dikenakan sanksi administrative. Sedangkan untuk peran OJK dalam tidak diterapkannya CDD seharusnya OJK memberikan tindakan korektif dengan memberikan teguran atau sanksi administrative, tindakan korektif ini tercantum pada POJK 12/POJK.01/2017 *jo* POJK 23/POJK.01/2019 Pasal 66 namun dalam kasus ini tidak diterapkannya CDD pada Bank Mantap KC Purwokerto ini OJK tidak melakukan apapun.
- 3) Peran pengawasan OJK dalam tidak diterapkannya Prinsip *Customer Due Diligence* adalah tidak dilakukannya pengendalian atau tindakan korektif oleh pihak OJK ke Pihak Bank Mandiri Taspen KC Purwokerto. Jika dilihat sekilas OJK seperti tidak mau ambil

pusing dengan permasalahan kecil seperti ini. Pengawasan OJK jelas telah lalai dalam pengawasannya dan membiarkan dengan tidak di terapkannya CDD ini.

## **B. Saran**

Saran penulis untuk Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto adalah sebaiknya diadakan sosialisasi untuk para pensiunan mengenai adanya Layanan Klaim Otomatis agar tidak terjadi kesalahpahaman dari itikad baik Bank Mantap. Tidak hanya itu perlu diadakan pula sosialisasi, pelatihan serta evaluasi mengenai Prinsip *Customer Due Diligence* untuk seluruh pegawai bank baik yang baru masuk maupun yang sudah menjadi pegawai lama. Karena mereka lah garda terdepan dari pihak Bank untuk melaksanakan hubungan usaha dengan calon nasabah serta merekalah yang pertama kali mengidentifikasi dan memverifikasi calon nasabah.

Saran penulis untuk OJK adalah jangan hanya menunggu laporan baru diadakan tindakan serta pengawasan, sesekali adakan inspeksi mendadak bukan hanya ke bank dan pegawainya tapi juga nasabahnya. Atau adakan penyamaran sebagai *walk in customer*, calon nasabah untuk mengetahui mengenai bagaimana penerapan *customer due diligence* pada suatu bank. OJK juga perlu mengadakan sosialisasi, pelatihan dan evaluasi mengenai Prinsip-prinsip perbankan lainnya serta diatur dimana peraturan itu agar para pegawai bank juga lebih sadar dan paham akan peraturan- peraturan mengenai dunia perbankan serta prinsip-prinsip dari perbankan itu sendiri. Agar tidak ada lagi pelanggaran karna pegawai bank tidak tahu menahu mengenai peraturan yang ada.